

BAB II

DASAR TEORI DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, Rochmat Soemitro menjelaskan pajak sebagai berikut: "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." (Mardiasmo, 2011).

Singkatnya, pajak menurut beberapa definisi di atas, adalah kontribusi wajib yang diwajibkan oleh undang-undang kepada negara dan iuran rakyat kepada kas negara. tidak menerima imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk membiayai pemerintah dan meningkatkan kemakmuran umum rakyat.

2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Menurut Resmi (2019), beberapa definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi pemerintah secara individu.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, yang jika dari pemasukannya masih terdapat uang yang diterima oleh pemerintah.

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019), pajak memiliki dua fungsi:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara): Salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan adalah pajak. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan jumlah uang yang paling banyak ke dalam kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur): Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan atau mengawasi kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019), hukum pajak dikelompokkan menjadi hukum-hukum berikut:

1. Hukum Publik: hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya; itu mencakup undang-undang yang mengatur pemerintahan. Yang termasuk dalam hukum publik termasuk hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.
2. Hukum Perdata: Sebagian besar hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas kejadian, keadaan, dan perbuatan yang berkaitan dengan hukum perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain-lain.
3. Hukum Pidana: Undang-undang pajak memiliki sanksi yang khusus. Sanksi ini terdiri dari dua kategori: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hukuman untuk masing-masing kategori ini berkisar dari yang ringan seperti denda hingga yang berat berupa pidana penjara.

2.1.5. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung tidak dapat diberikan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain; sebaliknya, pajak harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 - b. Pajak Tidak Langsung berlawanan dengan pajak langsung dimana pajak ini dapat dibebankan ataupun dibebankan terhadap pihak lain.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang memperhitungkan objeknya, yaitu benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban pembayaran pajak, tanpa memperhitungkan keadaan pribadi dan tempat tinggal wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak negara dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk membiayai setiap kebutuhan pusat di negara itu.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang ditujukan oleh pemerintah daerah, adanya di Program I (Provinsi) atau Program II (Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.6. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan merujuk pada individu yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan atau jasa dengan lokasi usaha yang terpisah dari tempat tinggal. Usaha kecil yang dijalankan oleh WP OPU termasuk dalam kategori UMKM, yang memiliki batasan aset hingga Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta. UMKM dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari

peredaran bruto bulanan, sementara omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban pajak penghasilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (7) UU PPh, WP Orang Pribadi Pengusaha tertentu dikenakan pajak sebesar 0,75% dari peredaran bruto bulanan. Namun, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 telah mengurangi tarif pajak untuk sektor UMKM dari 1% menjadi 0,5%, dengan penerapan tarif ini berlaku dalam periode waktu tertentu.

2.1.7. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2017) terdiri dari:

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel riil pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sebenarnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).
 - b. Stelsel fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada anggaran yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada tahun tersebut juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel campuran, pengenaan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sebenarnya dari tahun pajak tersebut diketahui. Pajak yang dibayarkan saat awal tahun serta dijumlahkan berdasarkan asumsi, dan ketika akhir tahun, akan dijumlahkan sesuai kondisi sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili Negara : diperkenankan mengenakan pajak kepada segala pendapatan WP dan bertempat tinggal dalam daerahnya, entah itu bersumber dari dalam maupun luar negeri; asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Asas Sumber Negara: Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
 - c. Asas Pemungutan Pajak: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Misalnya, orang asing yang tidak

berkebangsaan Indonesia tetapi tinggal di Indonesia dikenakan pajak warga negara asing.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* ialah kekuasaan untuk memutuskan sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya diberikan kepada fiskus melalui sistem pemungutan pajak berdasarkan oleh perundang-undangan yang terkait dengan pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah metode pengumpulan pajak yang wajib pajak dapatkan yaitu untuk memilih seberapa banyak beban pajak yang harus dibayarkan pada setiap tahunnya, berdasarkan dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk:
 - 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
 - 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah metode pengumpulan pajak di mana orang lain yang ditunjuk diberi wewenang agar dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sukses atau tidaknya pelaksanaan pengumpulan pajak amat bergantung kepada orang lain yang ditunjuk, untuk memegang peran utama.

2.1.8. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar, serta memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar, serta memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2.2.2. Kriteria Ummk

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7 Tahun 2021) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Memiliki modal usaha maksimal sebesar Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil: Memiliki modal usaha di antara Rp1 miliar hingga Rp5

miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Menengah: Memiliki modal usaha di antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (6) dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021), kriteria hasil penjualan tahunan UMKM dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal sebesar Rp2 miliar.
2. Usaha Kecil: Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.
3. Usaha Menengah: Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.

2.2.3. Pajak Usaha Kecil dan Menengah

Definisi pajak untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan dari definisi pajak secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak yang dikenakan kepada UKM juga merupakan kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Namun, pajak UKM diberlakukan dengan tarif yang lebih ringan, seperti 0,5% dari omzet bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu.

Pajak untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia merujuk pada penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% yang diberlakukan bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar. Ketentuan ini berlaku untuk jangka waktu maksimal tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, dan tiga hingga empat tahun bagi badan usaha, tergantung pada jenis badan usaha tersebut. Setelah periode tersebut berakhir atau apabila

omzet tahunan melebihi batas yang ditetapkan, pelaku usaha diwajibkan untuk beralih ke skema tarif pajak normal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor UKM dengan memberikan insentif pajak yang lebih rendah guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah di Indonesia.

2.2.4. Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Wajib Pajak (WP) dengan peredaran bruto tertentu didefinisikan sebagai WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto sendiri merupakan jumlah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final. Namun, berdasarkan ketentuan yang berlaku, WP orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh atas bagian peredaran bruto tersebut.

Peraturan terkait peredaran bruto tertentu, terdapat beberapa regulasi yang mengatur kebijakan perpajakan bagi WP dengan peredaran bruto tertentu, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 PP ini mengatur Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan peredaran bruto tertentu. PP ini diterbitkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 PP ini mengatur tentang penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak

Penghasilan, termasuk mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. PP ini tetap mempertahankan tarif PPh final sebesar 0,5% untuk WP yang memenuhi kriteria peredaran bruto tertentu.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan kepastian hukum serta memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak meningkat dan WP dapat menjalankan usahanya dengan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rahayu (2010) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Terdapat 2 indikator kepatuhan pajak yaitu Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan SPT ke KPP sebelum waktu jatuh tempo berakhir pada tanggal 31 Maret (Rahayu, 2010).

Devano dan Rahayu (2006) menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak melakukan penyetoran kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Wajib Pajak melakukan penghitungan, memperhitungkan dan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar tunggakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak meliputi :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga tahun berturut-turut); dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan, menurut Nurmantu (2003), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan dapat melaksanakan hal perpajakannya. Dijelaskan juga terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan Formal; mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap tahapan administrasi serta ketentuan formal yang telah diterapkan oleh pihak otoritas pajak. hal ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi serta pelaporan perpajakannya, yaitu :
 - a. Pendaftaran NPWP
 - b. Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan)
 - c. Pelaporan dan Pengisian SPT yang Benar
 - d. Kewajiban Administratif Lain
2. Kepatuhan Material; meninjau kepada sejauh mana wajib pajak dalam mematuhi substansi peraturan perpajakannya, yang melibatkan pelaporan yang tepat dan benar tentang pendapatan, biaya, serta penghasilan kena pajak. Hal ini mencakup aspek-aspek berikut :
 - a. Kebenaran dalam Penghitungan Pajak
 - b. Pembayaran Pajak yang Tepat
 - c. Penyampaian Data dan Dokumen Pendukung
 - d. Penggunaan Tarif dan Ketentuan yang Tepat
 - e. Transparansi dan Kejujuran

Berdasarkan penjelasan di atas, Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai sikap taat dan patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak orang pribadi sendiri menurut Rahayu (2010) adalah orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Penelitian ini sendiri akan mengadopsi kriteria dari Nurmantu, (2003) untuk menjadi indikator yang akan mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yang akan dimodifikasi dari peneliti Wibisono (2020) yang menggunakan data primer (kuisioner) sebagai metode pengumpulan datanya.

2.4. Kompleksitas Perpajakan

Menurut Hopee, *et al.* (2017), kompleksitas perpajakan adalah sebuah kerumitan dalam hal sistem perpajakan yang akhirnya berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam hal membaca, memahami, hingga mematuhi peraturan yang ada. Kompleksitas yang tinggi akan menghasilkan ketidakpastian pada sebuah peraturan perpajakan serta akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada. Mengutip dari OECD Economic Survey Indonesia, mereka menilai bahwa kebijakan perpajakan yang rumit dan sering berubah akan mempersulit tercapainya sebuah kepatuhan perpajakan. Hukum yang rumit ataupun tidak jelas sering kali dapat menciptakan celah bagi wajib pajak untuk mengambil tindakan yang jelas tidak sesuai dengan tujuan awal dari peraturan tersebut. Ketika hal tersebut tidak jelas, wajib pajak mungkin akan berpersepsi bahwa semua upaya penegakan kepatuhan bersifat tidak adil, karena wajib pajak bisa saja berpendapat bahwa interpretasi wajib pajak terhadap hukum pajak tersebut sah. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi efektivitas hukum pajak dan akan mempersulit otoritas pajak dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan kepatuhan yang benar. Serta terdapat kurangnya informasi yang jelas dan lengkap terkait perpajakan, dan regulasi yang rumit serta pelayanan yang kurang membuat wajib pajak semakin enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Hoppe *et al.* (2017), Kompleksitas perpajakan memiliki 5 indikator yang dapat menjadi pengukuran kompleksitas perpajakan, sebagai berikut :

1. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam pemahaman dan pengisian formulir administrasi pajak.
2. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam memahami isi dari peraturan perpajakan.
3. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan pajak
4. Frekuensi perubahan peraturan perpajakan
5. Instruksi formulir administrasi pajak kompleks dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami

Penelitian ini sendiri akan mengadopsi kriteria tersebut untuk menjadi indikator yang akan mengukur variabel kompleksitas perpajakan yang akan dimodifikasi dari peneliti Niati & Irwan (2024) yang menggunakan data primer (kuisisioner) sebagai metode pengumpulan datanya.

2.5. Sanksi Pajak

Menurut Simbolon (2008), persepsi adalah proses kognitif yang dialami semua manusia dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui penglihatan, pendengaran, persepsi, penciuman, sentuhan, dan pengenalan. Sementara persepsi dapat digambarkan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap dorongan yang diberikan oleh organisasi atau individu sehingga menjadi penting dan merupakan sifat yang melekat dalam diri individu. Orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi didefinisikan sebagai Tindakan atau hukuman yang bersifat memaksa agar orang dapat menaati peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dapat dikatakan juga bahwa sanksi merupakan

tindakan berupa hukuman kepada seseorang yang sudah melanggar sebuah peraturan ataupun undang-undang yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019) sanksi perpajakan sendiri merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak sendiri termasuk kedalam bentuk hukuman negatif yang diberikan pada masing-masing individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan denda adalah sebuah hukuman yang harus melakukan sebuah pembayaran sejumlah nominal uang yang telah ditetapkan karena telah melanggar peraturan hukum yang ada. Oleh karena itu, sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. (Jatmiko, 2006)

Menurut Resmi (2008), sanksi dalam hal perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan sendiri terdapat dua macam sanksi yang dikenal, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat memenuhi sebuah ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap sebuah peraturan yang telah ditetapkan, sanksi ini dapat berupa pembayaran kerugian pada negara, berupa bunga, maupun denda kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan, terdapat beberapa macam yang termasuk dalam sanksi pidana yakni denda pidana ataupun kurungan penjara.

Ancaman bagi seorang yang melanggar sebuah norma ataupun undang-undang perpajakan ada yang diancam menggunakan sanksi administrasi saja, selain itu ada yang hanya diancam, namun ada juga yang diancam dengan kedua sanksi yang ada. Penelitian ini sendiri akan mengadopsi kriteria tersebut untuk menjadi indikator yang akan mengukur variabel persepsi sanksi pajak yang akan dimodifikasi dari peneliti Amran (2018) yang menggunakan data primer (kuisisioner) sebagai metode pengumpulan datanya.

2.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu, (2017) kesadaran wajib pajak adalah sebuah keadaan dimana wajib pajak paham dan mengerti mengenai arti, fungsi serta tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada sebuah masalah teknis yang mengikutsertakan metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Sedangkan menurut Irianto, *et. al.* (2005) kesadaran wajib pajak dapat berupa sebuah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Karena dengan menyadari hal tersebut wajib pajak mau membayar secara sukarela dan tidak merasa dirugikan dari adanya pembayaran pajak yang dilakukan.

Menurut Irianto, *et. al* (2005), kesadaran wajib pajak memiliki 3 indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran dari variable kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena

memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Penelitian ini sendiri akan mengadopsi kriteria tersebut untuk menjadi indikator yang akan mengukur variabel kesadaran wajib pajak yang akan dimodifikasi dari peneliti Wibisono (2020) yang menggunakan data primer (kuisisioner) sebagai metode pengumpulan datanya.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah bagaimana cara memahami seseorang menginterpretasikan sebuah peristiwa maupun alasan mengapa mereka berperilaku seperti yang mereka lakukan. Variabel lokus pengendalian, yang terdiri dari lokus pengendalian internal dan pengendalian eksternal, digunakan untuk menerapkan teori atribusi (Lubis *et al.*, 2017). Teori ini menggariskan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Penyebab dapat berasal dari faktor internal, seperti sifat, karakter, sikap, dan lain-lain, atau dari faktor eksternal, seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Dapat disimpulkan bahwa teori atribusi mengatakan bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan peristiwa atau perilaku tertentu terjadi. Faktor eksternal lebih berdampak pada perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal seseorang. Faktor internal biasanya disebabkan oleh sifat psikologis atau kepribadian seseorang

Penentuan internal atau eksternal dalam hal itu tergantung pada tiga factor (Robbins and Judge, 2017) yaitu :

1. Kekhususan (*Distinctiveness*)

Sejauh mana seseorang akan bereaksi secara berbeda terhadap perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda disebut juga sebagai kekhususan. Jika reaksi seseorang dianggap tidak biasa, mereka yang menyaksikan akan menghubungkannya dengan keadaan eksternal atau situasional. Jika reaksi dipandang sebagai reaksi yang meluas, kemungkinan besar reaksi tersebut akan dikaitkan dengan atribusi internal atau kualitas individu.

2. Konsensus (*Consensus*)

Suatu keadaan di mana setiap orang yang memiliki pendapat atau perspektif yang sama tentang respon terhadap perilaku seseorang dalam situasi yang sama disebut konsensus. Ada dua kemungkinan: pertama jika konsensusnya tinggi, hal tersebut dapat dikatakan atribusi internal. Tetapi, apabila konsensusnya rendah, hal tersebut dapat disebut atribusi eksternal.

3. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi menunjukkan bahwa seseorang dapat secara konsisten bereaksi terhadap tindakan orang lain. Ketika perilaku itu konstan, biasanya akan dikaitkan dengan faktor internal. Namun jika tidak konsisten, biasanya hal tersebut dikaitkan dengan faktor eksternal.

Teori atribusi ini relevan untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab perilaku setiap individu ataupun orang lain. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dan memutuskan melakukan tindakan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh kompleksitas perpajakan, persepsi sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar Surat Pemberitahuan Tahunan itu sendiri. Hal ini relevan dengan teori atribusi karena kepatuhan wajib pajak sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini yaitu variabel kesadaran wajib

pajak. Sedangkan, faktor eksternal disini yaitu variabel kompleksitas perpajakan dan variable persepsi sanksi pajak.

2.7.2. Hubungan Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kompleksitas pajak termasuk kedalam salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak yang ada. Kompleksitas perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui cara mereka mengaitkan penyebab ketidakpatuhan, sesuai dengan teori yang digunakan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan terlalu rumit ecara faktor eksternal, mereka mungkin kurang termotivasi untuk patuh karena merasa kendala berada di luar kendali mereka. Sebaliknya, jika perpajakan lebih sederhana dan mudah dipahami, wajib pajak lebih cenderung mengaitkan kepatuhan pada faktor internal seperti kemampuan pribadi, sehingga meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, menyederhanakan aturan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.7.3. Hubungan Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, persepsi sanksi pajak termasuk kedalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang akan kepatuhan perpajakannya. Dikatakan termasuk faktor eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku yang diterapkan oleh pemerintah, seperti pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak sendiri akan dapat dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak memandang aturan, kebijakan, serta tindakan yang ada. Oleh karena itu, mengapa persepsi sanksi pajak dapat memicu kepatuhan wajib pajak. Karena adanya diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggarnya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.7.4. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak termasuk kedalam faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang akan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sendiri merupakan dorongan dari pribadi

wajib pajak masing-masing yang dapat membentuk sebuah perilaku patuh melalui pengetahuan pajak yang dimiliki, persepsi positif tentang pajak, serta karakteristik wajib pajak sendiri. Faktor internal inilah yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itulah mengapa kesadaran wajib pajak dapat dikatakan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak yang ada. Karena semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan fungsi hingga pentingnya pajak bagi negara maka wajib pajak akan dapat semakin patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Niati & Irwan (2024) mengambil tema pengaruh self assesment system, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tax evasion sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun kebaruan penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian Primasari & Hendrani (2022) terletak pada variabel independen. Dimana penelitian ini mengeliminasi variabel self assesment system, kepercayaan kepada pemerintah, dan keadilan perpajakan kemudian menambahkan variabel pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Selain itu perbedaan selanjutnya terletak pada subjek penelitian. Dimana subjek pada penelitian ini, yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Sedangkan subjek pada penelitian terdahulu, yaitu mahasiswa fakultas bisnis Universitas Buddi Dharma.

Penelitian Amran (2018) dan Silaban berfokus pada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Wibisono (2020) dan Primasari & Hendrani (2022) yang juga berfokus pada sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, atau dapat dikatakan berpengaruh negatif jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya terletak

pada variabel independen. Dimana penelitian ini mengeliminasi beberapa variabel seperti tingkat pendapatan, pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak. Selain itu perbedaan selanjutnya terletak pada subjek dan objek penelitian. Dimana subjek dan objek pada penelitian ini, yaitu wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Penelitian Amran (2018) dan Silaban berfokus pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Wibisono (2020) serta Hartini & Sopian (2018) yang juga berfokus pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, atau dapat dikatakan berpengaruh negatif jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya terletak pada variabel independen. Dimana penelitian ini mengeliminasi beberapa variabel seperti tingkat pendapatan, pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajak. Selain itu perbedaan selanjutnya terletak pada subjek dan objek penelitian. Dimana subjek dan objek pada penelitian ini, yaitu wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

TABEL 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variable	Subjek	Hasil
1.	Niati & Irwan (2024)	- <i>Self Assessment system</i> (X1) - Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma	- <i>self assessment system</i> (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan <i>Tax Evasion</i> sebagai variable <i>Intervenening</i> (Y) - Kepercayaan kepada pemerintah (X2)

		- Kompleksitas Perpajakan (X3) - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan <i>Tax Evasion</i> sebagai variable <i>Intervenening</i> (Y)		berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan <i>Tax Evasion</i> sebagai variable <i>Intervenening</i> (Y) - Keadilan perpajakan (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan <i>Tax Evasion</i> sebagai variable <i>Intervenening</i> (Y) - Kompleksitas perpajakan (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan <i>Tax Evasion</i> sebagai variable <i>Intervenening</i> (Y)
2.	Amran (2018)	- Sanksi Perpajakan (X1) - Tingkat Pendapatan (X2) - Kesadaran Wajib Pajak (X3) - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	KPP Pratama Makassar Utara	- Sanksi perpajakan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) - Tingkat pendapatan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) - Kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap

				kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)
3.	Hartini & Sopian (2018)	- Pengetahuan Perpajakan (X1) - Kesadaran Wajib Pajak (X2) - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	KPP Pratama Karees	- Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) - Kesadaran wajib pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (X3)
4.	Wibisono (2020)	- Kesadaran Wajib Pajak (X1) - Sanksi Pajak (x2) - Pelayanan Fiskus (X3) - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	KPP Pratama Bojonegoro	- Kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) - Sanksi pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) - Pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)
5.	Silaban (2012)	- Persepsi Tentang Sanksi Pajak (X1) - Kesadaran Wajib Pajak (X2) - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Dosen UPN "VETERAN" Yogyakarta	- Persepsi tentang sanksi pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) - Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y)

6	Primasari & Hendrani (2022)	- Kompleksitas Perpajakan (X1) - Pemeriksaan Pajak (X2) - Sanksi Pajak (X3) - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KPP Pratama Wilayah DKI Jakarta	- Kompleksitas pajak (X1) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) - Pemeriksaan pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) - Sanksi pajak (X3) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
---	-----------------------------	--	---------------------------------	---

Sumber : Ringkasan Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Madiun

Menurut Hoppe *et al.* (2017) kompleksitas perpajakan adalah kompleksitas sistem perpajakan yang menyulitkan wajib pajak untuk membaca, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan. Kompleksitas yang tinggi menciptakan ketidakpastian perpajakan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Collier *et al.* 2018). OECD Economic Study Indonesia yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (2018) mencatat bahwa kebijakan perpajakan yang kompleks dan sering berubah dapat mempersulit kepatuhan perpajakan. Undang-undang yang sulit atau ambigu memberikan kesempatan kepada pembayar pajak untuk melakukan hal-hal yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang, dan berasumsi bahwa segala upaya untuk memaksakan kepatuhan akan dianggap tidak adil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Primasari & Hendrani (2022) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan dari teori serta

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat diasumsikan bahwa hukum yang sulit atau ambigu dapat menciptakan peluang lebih besar bagi wajib pajak untuk bertindak dengan cara yang tidak sejalan dengan maksud dari hukum tersebut. Dalam kondisi ini, wajib pajak mungkin merasa bahwa penegakan kepatuhan cenderung tidak adil. Kurangnya informasi mengenai perpajakan, ditambah dengan regulasi yang rumit serta layanan yang kurang memadai, semakin membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk diuji adalah :

H1 = Kompleksitas Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun

2.9.2. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Madiun

Menurut Simbolon (2008), persepsi adalah proses kognitif yang dialami semua manusia dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui penglihatan, pendengaran, persepsi, penciuman, sentuhan, dan pengenalan. Mardiasmo (2019) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Persepsi digunakan karena, hal tersebut muncul dari rangsangan dari lingkungan luar individu melalui proses observasi dan evaluasi terhadap penjabaran realitas, sehingga menghasilkan perilaku individu yang reaktif dan sikap.

Berdasarkan penelitian yang mendukung teori tersebut yang telah dilakukan oleh Silaban (2012) dengan hasil yang menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga melalui teori dan telah didukung oleh peneliti terdahulu yang ada, sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin baik tingkat persepsi wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. sedangkan apabila persepsi sanksi pajak semakin buruk, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk diuji adalah :

H2 = Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Madiun

2.9.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Madiun

Menurut Rahayu, (2017) kesadaran wajib pajak adalah sebuah keadaan dimana wajib pajak paham dan mengerti mengenai arti, fungsi serta tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada sebuah masalah teknis yang mengikutsertakan metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Amran, (2018) memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, dapat diasumsikan bahwa semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan serta pemahaman perpajakan akan semakin baik dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang paham dan sadar akan pentingnya pajak bagi negara maka akan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk diuji adalah :

H3 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun